



	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: LPPM.UEU/SOP-025/00
		Tanggal: 6 Mei 2020
	LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi: 00
		Halaman: 1 dari 7

PROSEDUR KERJA

MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Nesa Novia, S.A.P.	Staf LPPM		6 Mei 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Erry Yudhya, S.Gz, M.Sc	Ka. LPPM		6 Mei 2020
3. Persetujuan	Dr. Muhammad Fachruddin Arrozi, SE,Ak., M.Si	Warek Bidang Riset, Pengembangan dan Inovasi		6 Mei 2020
4. Pengendalian	Mukhamad Abduh, ST, MT	Ka. KPM		6 Mei 2020

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas

Visi:

Menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreatifitas dan kewirausahaan, yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada tahun 2033.

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan relevan.
2. Menyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan tantangan nasional serta global.
3. Menciptakan suasana akademik yang kondusif.
4. Memberikan pelayanan prima bagi seluruh pemangku kepentingan.

Tujuan:

1. Dihasilkannya sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing tinggi.
2. Adanya kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta kesejahteraan umat manusia.
3. Tumbuh berkembangnya Universitas Esa Unggul menjadi perguruan tinggi yang sehat dan mandiri.
4. Perguruan Tinggi yang bereputasi unggul.

Tujuan Prosedur

Prosedur monitoring dan evaluasi internal ini disusun sebagai panduan bagi reviewer internal dalam melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan abdimas yang dilakukan dosen (pelaksana) dalam rangka menghasilkan luaran abdimas yang dipersyaratkan oleh institusi pemberi dana (Kemenristek Dikti) sehingga mampu memberikan kontribusi positif pada kesejahteraan masyarakat.

Luas Lingkup Prosedur

Prosedur ini berlaku bagi reviewer internal dalam melakukan monitoring dan evaluasi pada abdimas hibah Dikti yang dalam pelaksanaannya wajib mengacu pada kriteria dan persyaratan yang tercantum dalam Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat EDISI XIII Tahun 2020.


Penanggungjawab Kegiatan

1. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM).
2. Reviewer Internal.

Prosedur Monitoring dan Evaluasi			
No	Uraian		Pelaksana
1.	Ka.LPPM membentuk dan menetapkan tim monitoring dan evaluasi internal abdimas yang berasal dari reviewer internal yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.		Ka. LPPM
2.	Ka.LPPM menugaskan (<i>plotting</i>) tim monitoring dan evaluasi internal abdimas pada Simlitabmas sesuai dengan kompetensi atau bidang keahliannya.		Ka. LPPM
3.	Dosen (pelaksana) wajib menyusun dan mengunggah (<i>upload</i>) catatan harian dan laporan kemajuan penugasan abdimas yang telah disahkan LPPM sesuai format yang telah ditetapkan Dikti pada Simlitabmas.		Dosen
4	Reviewer Internal <i>log-in</i> pada Simlitabmas untuk melakukan evaluasi atas laporan kemajuan penugasan abdimas yang telah diunggah peneliti, serta memberikan penilaian dan komentar yang mencakup aspek: <ul style="list-style-type: none"> a. kondisi mitra program abdimas; b. mutu luaran abdimas; c. kelayakan tim pelaksana; d. sumber daya pendukung (jadwal, pembiayaan dan sarana-prasarana). 		Reviewer Internal
5	Reviewer Internal menginput skor pada Simlitabmas untuk setiap aspek monitoring dan evaluasi kegiatan abdimas yang telah dilakukan dosen (pelaksana).		Reviewer Internal
6	Reviewer Internal memberikan saran atau masukan yang konstruktif dan edukatif kepada dosen (pelaksana) sebagai bentuk deteksi dini dari penyimpangan dan/atau tindakan perbaikan untuk menyelaraskan kegiatan dan hasil abdimas dengan ketentuan institusi pemberi dana (Kemenristek Dikti).		Reviewer Internal
7	DRPM Kemenristek Dikti menugaskan (<i>plotting</i>) reviewer eksternal untuk melakukan monitoring dan evaluasi terpusat terhadap kegiatan abdimas.		DRPM
8	Tim Reviewer Eksternal melakukan monitoring dan evaluasi secara terpusat atas kegiatan abdimas yang telah dilaksanakan berdasarkan data catatan harian		Reviewer Eksternal

	dan laporan kemajuan penugasan abdimas yang telah diunggah dosen (pelaksana) pada Simlitabmas.		
9	Tim Reviewer Eksternal melakukan kunjungan (<i>site visit</i>) pada perguruan tinggi untuk memastikan capaian abdimas yang dapat berupa bukti fisik dan luaran yang dijanjikan sebagai dasar pertimbangan untuk melanjutkan abdimas pada tahun berjalan dan pengusulan abdimas pada tahun berikutnya.		Reviewer Eksternal
10	Dosen (pelaksana) memaparkan hasil atau kemajuan kegiatan abdimas yang didukung oleh bukti/luaran abdimas kepada Tim Reviewer Eksternal sesuai dengan jadwal dan tempat yang telah ditentukan.		Dosen
11	Dosen (pelaksana) mengunggah (<i>upload</i>) laporan akhir abdimas dan kompilasi luaran abdimas secara <i>online</i> pada Simlitabmas.		Dosen

Bagan Alir Prosedur Monitoring dan Evaluasi



Kualifikasi Petugas yang menjalankan Prosedur

1. Ketua LPPM, harus mampu mengoordinasikan kegiatan penelitian di tingkat Universitas dan mampu menggugah dan membina dosen dalam melakukan penelitian.
2. Dosen (pelaksana abdimas), harus mampu menyusun tema, topik, dan rencana abdimas sesuai dengan roadmap dan renstra abdimas universitas dan fakultas; dan bersedia mematuhi prosedur dan ketentuan yang berlaku dari LPPM dan lembaga pemberi hibah abdimas eksternal.
3. Tim reviewer, harus memahami tugas dan tanggung jawab keseluruhan sebagai seorang reviewer yaitu bertanggungjawab, berintegritas, jujur, mematuhi kode etik penilai

Dokumen Terkait

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan tinggi.
2. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat EDISI XIII Tahun 2020
3. Standar SPMI UEU No.24 tahun 2016 tentang Pengelolaan Abdimas.
4. Formulir laporan kemajuan penugasan abdimas.
5. Formulir monitoring dan evaluasi lapangan kegiatan abdimas.